



**PUTUSAN**

**Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari semua bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 19 Juni 2023 di bawah Register Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/27/VIII/2004 berdasarkan Surat Keterangan dari

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Senduro Nomor: B-71/KUA.15.05.04/Pw.01/06/2023 tanggal 18 Juni 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga November 2022. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, NIK. 3508124802060002, Perempuan, Lumajang 08 Februari 2006, SMA, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat jarang memberikan uang belanja dan jika dinasehati setiap ada permasalahan justru marah terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Drs. H. M. Agus Syaifullah, S.H. M.H. dan dari laporan mediasi tertanggal 17 Juli 2023 upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan pasca mediasi sampai putusan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya berdasarkan surat panggilan (Relas) Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508124107710083 tanggal 12-10-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/27/VIII/2004 tanggal 18-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor: B-71/KUA.13.05.04/PW.01/06/2023 tanggal 18-06-2023 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup. (P.3);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk belanja Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada saat mengupayakan rukun;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati serta mengupayakan damai agar Penggugat kembali rukun dan tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj



bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada saat mengupayakan rukun;
  - Bahwa akibat dari penyebab tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi berkumpul dalam serumah/pisah rumah selama 7 bulan;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, bahkan saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Agus Syaifullah, S.H. M.H. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurang lebih sejak 7 bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang belanja dan jika dinasehati setiap ada permasalahan justru marah terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada saat siding ditunda untuk memberikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga oleh majelis hakim hak jawabnya dinilai gugur;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang muslimah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/27/VIII/2004 tanggal 18 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dan alat bukti P.3. asli Surat Keterangan Nomor: B-71/KUA.13.05.04/PW.01/06/2023 tanggal 18 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. dan P.3. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi, majelis mempertimbangkan bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/dialami sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk belanja Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai ini, majelis hakim sependapat dengan pandangan ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pandangan majelis sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيِّنًا أَمْثَلِيًّا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

2. Dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وَإِذَا اشْتَدَّ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.820.000,00 (Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Masykur Rosih dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.650.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.820.000,00

(Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 1193/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)